

PT ADARO ENERGY TBK

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADARO ENERGY TBK

Direksi PT ADARO ENERGY TBK (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu, 03 Juni 2015 pukul 09.32-10.13 WIB di Adaro Institute, Tempo Scan Tower lantai 29, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Ir. Subianto	Komisaris
Ir. Paigunadi Tatit Setyawan	Komisaris Independen
Dr. Ir. Raden Pardede	Komisaris Independen

Direksi

Garibaldi Thohir	Presiden Direktur
Christian Ariano Rachmat	Wakil Presiden Direktur
Chia Ah Hoo	Direktur
David Tendian	Direktur
Sandiaga Salahuddin Uno	Direktur
M. Syah Indra Aman	Direktur
Julius Aslan	Direktur
Siswanto Prawiroatmodjo	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 25.079.045.836 saham atau sebesar 78,41% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Rapat

Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Penegasan kembali susunan Direksi Perseroan terkait dengan diterimanya surat pengunduran diri Bapak Sandiaga Salahuddin Uno;
2. Perubahan dan Penegasan Kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada agenda pertama Rapat, terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) Pemegang Saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	25.079.045.836 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 72.570.700 saham	Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan Rapat pada agenda pertama	Menegaskan dan menyetujui susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Garibaldi Thohir : Presiden Direktur Christian Ariano Rachmat : Wakil Presiden Direktur David Tendian : Direktur Chia Ah Hoo : Direktur M. Syah Indra Aman : Direktur Julius Aslan : Direktur Siswanto Prawiroatmodjo : Direktur Dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno atas tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015.		

Agenda Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	24.529.722.813 saham atau 97,81% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 30.434.300 saham	Sebanyak 549.323.023 saham atau 2,19%
Keputusan Rapat pada agenda kedua	Menyetujui perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sesuai rumusan, isi, dan bentuk sebagaimana ternyata dalam rancangan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk: Mengubah dan menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris sesuai dengan rumusan, isi, dan bentuk sebagaimana ternyata dalam rancangan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04.2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.